**SURAT KUASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kreditor :

Status di Polis : a. Pemegang Polis, b. Tertanggung, c. Ahli Waris

 (Pilih salah satu/Coret yang tidak perlu)

NIK :

Alamat :

Email :

No WhatsApp :

 selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa.**

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :

NIK :

Alamat :

Email :

No. WhatsApp :

selanjutnya disebut **Penerima Kuasa.**

**---------------------------------------------------------KHUSUS-----------------------------------------------------**

Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Kreditor pada PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia (Dalam Likuidasi), sehubungan dengan proses Likuidasi PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia (Dalam Likuidasi)

Untuk tujuan tersebut di atas, Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang penuh untuk mengajukan tagihan Pemberi Kuasa kepada Tim Likuidasi PT.Asuransi Jiwa ProLife Indonesia (Dalam Likuidasi) berdasarkan:

1. Polis No. [xx] tanggal [xx];
2. Polis No. [xx] tanggal [xx];
3. [*dan seterusnya apabila ada lebih dari 1 polis*];

Selain hal di atas, Penerima Kuasa juga berwenang untuk menghadiri dan memberikan suara dalam setiap pertemuan, rapat-rapat kreditor, rapat-rapat permusyawaratan, memberikan keterangan yang diperlukan, melakukan pencocokan tagihan, menolak atau menerima proposal skema pembayaran, mewakili Pemberi Kuasa untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan akta-akta/surat-surat/dokumen yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas formulir pengajuan tagihan, tanda terima penyerahan dokumen, serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan dalam proses Likuidasi.

Surat Kuasa ini TIDAK TERMASUK untuk menerima pembayaran tagihan dari Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia (Dalam Likuidasi).

[Kota tempat kuasa di tandatangani, [tanggal], [bulan], 2024]

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemberi Kuasa** | **Penerima Kuasa** |
| [meteraiRp10.000]**[nama pemberi kuasa]** | **[nama penerima kuasa]** |
|  |  |

***Catatan:***

*Pilih sebagaimana relevan.*

1. *Surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri harus dilakukan di hadapan public notary pada negara setempat* (apostille) *atau dilakukan legalisasi di Kedutaan Indonesia pada negara setempat.*
2. *Surat Kuasa dapat disesuaikan apabila ada hal-hal yang menurut Pemberi Kuasa diperlukan untuk disesuaikan.*